PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Januari 2026

JUDUL

"Pinjaman Daerah pada APBD 2026"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank; dan/atau
4. Lembaga keuangan bukan bank.

Peraturan Perundang Undangan yang di rujuk meliputi :

1. Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Pada APBD Kab. Klungkung tahun 2026 pada rekening 6.1.08.01.004.00001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 229. 927. 309. 800.

Pertanyaanya apakah Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat melakukan Pinjaman pada selain Lembaga Keuangan Bukan Bank?

I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Pinjaman Daerah, bila merujuk pada Perda nomor 9 tahun 2025 tentang APBD 2026.
2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu kelitbangan, mengharapkan proses Pinjaman Daerah agar sepenuhnya merujuk pada peraturan perundang undangan.

II. Ide dan Gagasan

1. Pelaksanaan Pinjaman hedaknya merujuk pada Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pinjaman Daerah Pada APBD 2025 teranggarkan pada rekening penerimaan pembiayaan nomor 6.1.08.01.004.00001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 229. 927. 309. 800., maka tidak serta merta langsung dapat melakukan pinjaman pada selain Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3. Bila Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah pada selain Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya atau pada Bank , maka harus melalui perencanaan ulang melalui perubahan dokumen perencanaan(RKPD) persetujuan DPRD, selanjutnya penganggaran melalui perubahan Perda APBD maupun Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.

III. Rekomendasi

Bila terdapat perubahan sumber pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank ke selain Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka disarankan :

1. Tim Perencanaan Daerah melakukan Perubahan dokumen Perencanaan Daerah (BAPPEDA)
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Penganggaran. (BPKPD)

Semarapura, 26 Maret 2026
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

6.1.08.01	Pinjaman Daerah	229.927.309.800,00
6.1.08.01.004	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	229.927.309.800,00
6.1.08.01.004.00001	Pinjaman Daerah dari LKBB	229.927.309.800,00